



**PUTUSAN**  
Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Tng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Feri Wahyudin Alias Feri Bin Ade Karta Wijaya
2. Tempat lahir : Banyumas
3. Umur/Tanggal lahir : 27/6 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kranggan Tengah Rt.005/Rw.003 Kel. Jatisampurna, Kec. Jatisampurna Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Feri Wahyudin Alias Feri Bin Ade Karta Wijaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama :....., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum “, beralamat di Jalan....., berdasarkan Surat Kuasa tanggal ..... dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal ..... 2024 Nomor ...../Sk. Pengacara/2024/PN. Tng ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Tng



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **FERI WAHYUDIN Alias FERI Bin ADE KARTA WIJAYA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana " ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FERI WAHYUDIN Alias FERI Bin ADE KARTA WIJAYA** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan seluruh barang bukti berupa:
  - 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,12 gram (kode A1).
  - 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,12 gram (kode A2).
  - 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,39 gram (kode A3).
  - 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,96 gram (kode A4).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,04 gram (kode A5).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,36 gram (kode A6).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,18 gram (kode A7).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,04 gram (kode A8).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,24 gram (kode A9).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,18 gram (kode A10).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,24 gram (kode B1).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,48 gram (kode B2).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,98 gram (kode B3).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,32 gram (kode B4).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,56 gram (kode B5).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,48 gram (kode B6).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,16 gram (kode B7).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,96 gram (kode B8).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,20 gram (kode B9).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,30 gram (kode B10).

**dengan berat brutto keseluruhan 24, 31 gram.**

- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 9.06 gram (kode C1).

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus kertas koran yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 6,3 gram.
- 1(satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 30,9 gram.
- 1(satu) buah kotak plastik warna hijau.
- 1(satu) buah kotak plastik warna biru.
- 1(satu) buah tempat bekas kacamata warna hitam.
- 1(satu) buah handphone Oppo warna merah dengan nomor simcard 085218684828.
- 1(satu) buah timbangan digital warna putih.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan supaya Terdakwa Terdakwa **FERI WAHYUDIN Alias FERI Bin ADE KARTA WIJAYA** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara tulis tanggal ..... 2024 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan merasa bersalah serta menyesali atas perbuatannya yang dilakukannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, demikian pula Penasehat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **FERI WAHYUDIN Alias FERI Bin ADE KARTA WIJAYA** (yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa ) pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di kontrakan Jl. Pinus 1 Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, **Tanpa hak atau melawan hukum. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Tng



- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa yang sedang berada di kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Pinus 1 Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan menghubungi Sdr.RIO (DPO) melalui via whatsapp dengan maksud untuk membeli narkoba jenis ganja, lalu kemudian Terdakwa bayar dengan cara mentransferkan uang melalui Mbanking dari rekening terdakwa ke rekening BCA milik Sdr. RIO (DPO) sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah dan kemudian Terdakwa menunggu Sdr. RIO (DPO) untuk mengirimkan lokasi dimana Terdakwa dapat mengambil Narkoba jenis Ganja yang Terdakwa pesan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Sdr. RIO (DPO) mengirimkan alamat lokasi melalui via Whatsapp dimana Terdakwa dapat mengambil Narkoba jenis ganja yang Terdakwa pesan, dimana lokasi tersebut berada di sekitar Bintaro Sektor 2 tangerang Selatan tepatnya di depan Restoran Burger Blenger, dan kemudian Terdakwa menuju lokasi tersebut dan sesampainya di Bintaro Sektor 2 sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa mengambil bekas bungkus Ciki Qitelayang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan 24,31 gram, Kemudian Terdakwa Pulang ke kontrakan Terdakwa dan sesampainya di kontrakan, Terdakwa membagi Narkoba Jenis Ganja tersebut menjadi 21 paketan yang Terdakwa akan jual kepada para pemesannya;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 04.20 Wib di kontrakan Terdakwa tersebut, terdakwa di datangi oleh Saksi M.SYUKRI dan Saksi Ari Wibawa yang memperkenalkan diri sebagai anggota Satuan Resnarkoba Kepolisian Resor Tangerang Selatan dan menunjukan Surat Tugas terhadap Terdakwa, kemudian melakukan Pengeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa :
  - 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1,12 gram (kode A1).
  - 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1,12 gram (kode A2).
  - 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1,39 gram (kode A3).
  - 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 0,96 gram (kode A4).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,04 gram (kode A5).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,36 gram (kode A6).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,18 gram (kode A7).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,04 gram (kode A8).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,24 gram (kode A9).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,18 gram (kode A10).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikannarkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,24 gram (kode B1).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,48 gram (kode B2).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,98 gram (kode B3).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,32 gram (kode B4).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,56 gram (kode B5).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,48 gram (kode B6).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,16 gram (kode B7).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,96 gram (kode B8).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,20 gram (kode B9).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,30 gram (kode B10).

**dengan berat brutto keseluruhan 24, 31 gram.**

- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 9.06 gram (kode C1).

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus kertas koran yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 6,3 gram.
- 1(satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 30,9 gram.
- 1(satu) buah kotak plastik warna hijau.
- 1(satu) buah kotak plastik warna biru.
- 1(satu) buah tempat bekas kacamata warna hitam.
- 1(satu) buah handphone Oppo warna merah dengan nomor simcard 085218684828.
- 1(satu) buah timbangan digital warna putih.
- Bahwa kemudian Para Saksi menanyakan milik siapa barang bukti tersebut, dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr. RIO (DPO) dan telah Terdakwa bagi menjadi beberapa paket untuk terdakwa siap jual kepada para pemesan, Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Tangerang Selatan guna memberikan keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* dari Pemerintah ataupun pejabat yang berwenang baik bagi terdakwa sendiri atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan;.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4777/NNF/2023 tanggal 19 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Pemeriksa Yuswardi S.Si, Apt. MM, dan Prima Hajatri,S.Si.,M.Farm. dan diketahui oleh Kabid Narkobafor atas nama Kapuslabfor Bareskrim Polri Kombespol. Pahal Simanjuntak, SIK terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
  - 1(satu) bungkus plastik klip (kode A1) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 0,9118 gram, diberi nomor barang bukti 4622/2023/NF.
  - 1(satu) bungkus plastik klip (kode A2) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 0,8846 gram, diberi nomor barang bukti 4623/2023/NF.

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus plastik klip (kode A3) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 1,1749 gram, diberi nomor barang bukti 4624/2023/NF..
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode A4) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 0,7628 gram, diberi nomor barang bukti 4625/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode A5) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 0,8416 gram, diberi nomor barang bukti 4626/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode A6) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 1,1711 gram, diberi nomor barang bukti 4627/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode A7) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 0,9770 gram, diberi nomor barang bukti 4628/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode A8) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 0,8441 gram, diberi nomor barang bukti 4629/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode A9) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 0,0428 gram, diberi nomor barang bukti 4630/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode A10) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 0,9821 gram, diberi nomor barang bukti 4631/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode B1) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 0,0359 gram, diberi nomor barang bukti 4632/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode B2) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 1,2730 gram, diberi nomor barang bukti 4633/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode B3) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 0,7195 gram, diberi nomor barang bukti 4634/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode B4) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 1,1218 gram, diberi nomor barang bukti 4635/2023/NF.

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus plastik klip (kode B5) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 1,3605 gram, diberi nomor barang bukti 4636/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode B6) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 0,2951 gram, diberi nomor barang bukti 4637/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode B7) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 0,9140 gram, diberi nomor barang bukti 4638/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode B8) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 0,7136 gram, diberi nomor barang bukti 4639/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode B9) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 1,0176 gram, diberi nomor barang bukti 4640/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode B10) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 1,9703 gram, diberi nomor barang bukti 4641/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode C1) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 8,2957 gram, diberi nomor barang bukti 4642/2023/NF.
- 1(satu) bungkus kertas coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 25,8911 gram, diberi nomor barang bukti 4643/2023/NF.
- 1(satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,6263 gram, diberi nomor barang bukti 4644/2023/NF.
- Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar Narkotika Jenis Ganja yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana terdaftar pada nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## **SUBSIDAIR**

Bahwa ia Terdakwa **FERI WAHYUDIN Alias FERI Bin ADE KARTA WIJAYA** (yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa ) pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar Pukul 04.20 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di kontrakan Jl. Pinus 1 Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Tim Satresnarkoba Polres Tangerang Selatan yaitu Saksi M.Syukri dan Saksi Ari Wibawa pada saat sedang melaksanakan Observasi di wilayah Tangerang Selatan, lalu para saksi mendapatkan informasi bahwa dikontrakan yang beralamat di Jl. Pinus 1 Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan diduga terjadinya transaksi jual beli Narkotika, kemudian para saksi mendatangi lokasi tersebut pada Hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 04.20 Wlb dan memperkenalkan diri sebagai anggota Satuan Resnarkoba Kepolisian Resor Tangerang Selatan dan menunjukan Surat Tugas terhadap Terdakwa yang sedang berada didalam kontrakan tersebut, kemudian melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa :
  - 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,12 gram (kode A1).
  - 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,12 gram (kode A2).
  - 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,39 gram (kode A3).
  - 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,96 gram (kode A4).
  - 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,04 gram (kode A5).
  - 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,36 gram (kode A6).
  - 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,18 gram (kode A7).
  - 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,04 gram (kode A8).

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,24 gram (kode A9).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,18 gram (kode A10).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,24 gram (kode B1).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,48 gram (kode B2).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,98 gram (kode B3).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,32 gram (kode B4).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,56 gram (kode B5).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,48 gram (kode B6).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,16 gram (kode B7).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,96 gram (kode B8).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,20 gram (kode B9).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,30 gram (kode B10).

## dengan berat brutto keseluruhan 24, 31 gram.

- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 9.06 gram (kode C1).
- 1(satu) bungkus kertas koran yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 6,3 gram.
- 1(satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 30,9 gram.
- 1(satu) buah kotak plastik warna hijau.
- 1(satu) buah kotak plastik warna biru.
- 1(satu) buah tempat bekas kacamata warna hitam.
- 1(satu) buah handphone Oppo warna merah dengan nomor simcard 085218684828.

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah timbangan digital warna putih.
- Bahwa kemudian Para Saksi menanyakan milik siapa barang bukti tersebut, dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr. RIO (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* dari Pemerintah ataupun pejabat yang berwenang baik bagi terdakwa sendiri atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4777/NNF/2023 tanggal 19 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Pemeriksa Yuswardi S.Si, Apt. MM, dan Prima Hajatri,S.Si.,M.Farm. dan diketahui oleh Kabid Narkobafor atas nama Kapuslabfor Bareskrim Polri Kombespol. Pahal Simanjuntak, SIK terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
  - 1(satu) bungkus plastik klip (kode A1) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 0,9118 gram, diberi nomor barang bukti 4622/2023/NF.
  - 1(satu) bungkus plastik klip (kode A2) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 0,8846 gram, diberi nomor barang bukti 4623/2023/NF.
  - 1(satu) bungkus plastik klip (kode A3) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 1,1749 gram, diberi nomor barang bukti 4624/2023/NF..
  - 1(satu) bungkus plastik klip (kode A4) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 0,7628 gram, diberi nomor barang bukti 4625/2023/NF.
  - 1(satu) bungkus plastik klip (kode A5) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 0,8416 gram, diberi nomor barang bukti 4626/2023/NF.
  - 1(satu) bungkus plastik klip (kode A6) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 1,1711 gram, diberi nomor barang bukti 4627/2023/NF.
  - 1(satu) bungkus plastik klip (kode A7) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 0,9770 gram, diberi nomor barang bukti 4628/2023/NF.

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus plastik klip (kode A8) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 0,8441 gram, diberi nomor barang bukti 4629/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode A9) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 0,0428 gram, diberi nomor barang bukti 4630/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode A10) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 0,9821 gram, diberi nomor barang bukti 4631/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode B1) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 0,0359 gram, diberi nomor barang bukti 4632/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode B2) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 1,2730 gram, diberi nomor barang bukti 4633/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode B3) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 0,7195 gram, diberi nomor barang bukti 4634/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode B4) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 1,1218 gram, diberi nomor barang bukti 4635/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode B5) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 1,3605 gram, diberi nomor barang bukti 4636/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode B6) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 0,2951 gram, diberi nomor barang bukti 4637/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode B7) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 0,9140 gram, diberi nomor barang bukti 4638/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode B8) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 0,7136 gram, diberi nomor barang bukti 4639/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode B9) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 1,0176 gram, diberi nomor barang bukti 4640/2023/NF.

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus plastik klip (kode B10) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 1,9703 gram, diberi nomor barang bukti 4641/2023/NF.
  - 1(satu) bungkus plastik klip (kode C1) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 8,2957 gram, diberi nomor barang bukti 4642/2023/NF.
  - 1(satu) bungkus kertas coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 25,8911 gram, diberi nomor barang bukti 4643/2023/NF.
  - 1(satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,6263 gram, diberi nomor barang bukti 4644/2023/NF.
- Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar Narkotika Jenis Ganja yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana terdaftar pada nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi **M. SYUKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
  - Bahwa Terdakwa FERI WAHYUDI Alias FERI Bin ADE KARTA WIJAYA ditangkap oleh saksi Bersama rekan saksi yang bernama Sdr. ARI WIBAWA pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar Pukul 04.20 Wib di kontrakan Jl. Pinus 1 Kel. Pondok Benda, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, saat Terdakwa sedang Bersama-sama AKBAR FATAHILLAH JUNAEDI Alias MBAY Bin EDI JUNAEDI. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Tangerang Selatan;
  - Bahwa pada saat Terdakwa FERI WAHYUDI Alias FERI Bin ADE KARTA WIJAYA, di tangkap dan dilakukan penggeledahan ada barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,12 gram (kode A1);

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Tng



- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,12 gram (kode A2);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,39 gram (kode A3);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,96 gram (kode A4);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,04 gram (kode A5);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,36 gram (kode A6);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,18 gram (kode A7);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,04 gram (kode A8);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,24 gram (kode A9);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,18 gram (kode A10);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,24 gram (kode B1);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,48 gram (kode B2);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,98 gram (kode B3);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,32 gram (kode B4);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,56 gram (kode B5);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,48 gram (kode B6);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,16 gram (kode B7);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,96 gram (kode B8);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,20 gram (kode B9);

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,30 gram (kode B10), dengan berat brutto keseluruhan 24, 31 gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 9,06 gram (kode C1);
  - 1 (satu) bungkus kertas koran yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 6,3 gram;
  - 1 (satu) bungkus kertas coklat yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 30,9 gram;
  - 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau;
  - 1 (satu) buah kotak plastik warna biru;
  - 1 (satu) buah tempat bekas kacamata warna hitam;
  - 1 (satu) buah handphone Oppo warna merah dengan nomor simcard 085218684828;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa simpan disamping tempat tidur kontrakan Terdakwa, lalu Terdakwa serahkan menggunakan tangan kanan dilakukan penyitaan oleh polisi, adapun barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh dari RIO (DPO), dengan cara membeli seharga Rp. 700.000,-, dan Terdakwa membayarkan melalui transfer ke Rekening BCA yang Terdakwa tidak ingat nomor rekeningnya;
- Bahwa awal mula saksi Bersama rekan saksi Bersama Sdr. ARI WIBAWA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkotika jenis ganja di Serpong Kota Tangerang Selatan, namun transaksi bergeser ke wilayah Pamulang Kota Tangerang Selatan, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama Sdr. ARI WIBAWA mendatangi tempat tersebut dan melakukan observasi, pada saat melakukan observasi, saksi Bersama saksi lainnya mencurigai gerak gerak dua orang laki-laki. Kemudian saksi bersama saksi lainnya menghampiri dua orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama dan FERI WAHYUDIN Alias FERI Bin ADE KARTA WIJAYA dan AKBAR FATAHILLAH JUNAEDI Alias MBAY Bin EDI JUNAEDI ;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika jenis ganja tersebut untuk dan Terdakwa jual kembali kepada orang lain, dan Terdakwa gunakan sendiri;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari RIO (DPO) baru 2 kali yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 dan kedua hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjadi perantara jual beli narkoba jenis ganja yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa baru mendapatkan keuntungan menggunakan saja;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa kedapatan barang bukti berupa narkoba jenis ganja tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan RI. Saksi masih mengenali Terdakwa berikut barang bukti sebagaimana gambar foto dan benar barang bukti tersebut yang disita dari penguasaan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **ARI WIBAWA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa FERI WAHYUDI Alias FERI Bin ADE KARTA WIJAYA ditangkap oleh saksi Bersama rekan saksi yang bernama Sdr. M. SUKRI pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar Pukul 04.20 Wib di kontrakan Jl. Pinus 1 Kel. Pondok Benda, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, saat Terdakwa sedang Bersama-sama AKBAR FATAHILLAH JUNAEDI Alias MBAY Bin EDI JUNAEDI. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Tangerang Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa FERI WAHYUDI Alias FERI Bin ADE KARTA WIJAYA, di tangkap dan dilakukan penggeledahan ada barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1,12 gram (kode A1);
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1,12 gram (kode A2);
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1,39 gram (kode A3);
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 0,96 gram (kode A4);
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1,04 gram (kode A5);
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1,36 gram (kode A6);

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,18 gram (kode A7);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,04 gram (kode A8);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,24 gram (kode A9);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,18 gram (kode A10);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,24 gram (kode B1);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,48 gram (kode B2);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,98 gram (kode B3);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,32 gram (kode B4);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,56 gram (kode B5);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,48 gram (kode B6);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,16 gram (kode B7);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,96 gram (kode B8);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,20 gram (kode B9);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,30 gram (kode B10), dengan berat brutto keseluruhan 24, 31 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 9,06 gram (kode C1);
- 1 (satu) bungkus kertas koran yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 6,3 gram;
- 1 (satu) bungkus kertas coklat yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 30,9 gram;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna biru;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempat bekas kacamata warna hitam;
  - 1 (satu) buah handphone Oppo warna merah dengan nomor simcard 085218684828;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa simpan disamping tempat tidur kontrakan Terdakwa, lalu Terdakwa serahkan menggunakan tangan kanan dilakukan penyitaan oleh polisi, adapun barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh dari RIO (DPO), dengan cara membeli seharga Rp. 700.000-, dan Terdakwa membayarkan melalui transfer ke Rekening BCA yang Terdakwa tidak ingat nomor rekeningnya;
- Bahwa awal mula saksi Bersama rekan saksi Bersama Sdr. ARI WIBAWA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba jenis ganja di Serpong Kota Tangerang Selatan, namun transaksi bergeser ke wilayah Pamulang Kota Tangerang Selatan, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama Sdr. ARI WIBAWA mendatangi tempat tersebut dan melakukan observasi, pada saat melakukan observasi, saksi Bersama saksi lainnya mencurigai gerak gerak dua orang laki-laki. Kemudian saksi bersama saksi lainnya menghampiri dua orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama dan FERI WAHYUDIN Alias FERI Bin ADE KARTA WIJAYA dan AKBAR FATAHILLAH JUNAEDI Alias MBAY Bin EDI JUNAEDI ;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba jenis ganja tersebut untuk dan Terdakwa jual kembali kepada orang lain, dan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari RIO (DPO) baru 2 kali yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 dan kedua hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjadi perantara jual beli narkoba jenis ganja yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa baru mendapatkan keuntungan menggunakan saja;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa didapatkan barang bukti berupa narkoba jenis ganja tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan RI. Saksi masih mengenali Terdakwa berikut barang bukti sebagaimana gambar foto dan benar barang bukti tersebut yang disita dari penguasaan Terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Tng



**3. Saksi **AKBAR FATAHILLAH JUNAEDI** Alias **MBAY Bin EDI JUNAEDI****

**WIJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa FERI WAHYUDI Alias FERI Bin ADE KARTA WIJAYA ditangkap oleh saksi ARI WIBAWA dan saksi M. SUKRI pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar Pukul 04.20 Wib di kontrakan Jl. Pinus 1 Kel. Pondok Benda, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, saat Terdakwa sedang Bersama-sama dengan saksi, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Tangerang Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa FERI WAHYUDI Alias FERI Bin ADE KARTA WIJAYA, di tangkap dan dilakukan penggeledahan ada barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,12 gram (kode A1);
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,12 gram (kode A2);
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,39 gram (kode A3);
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,96 gram (kode A4);
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,04 gram (kode A5);
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,36 gram (kode A6);
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,18 gram (kode A7);
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,04 gram (kode A8);
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,24 gram (kode A9);
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,18 gram (kode A10);
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,24 gram (kode B1);
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,48 gram (kode B2);
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,98 gram (kode B3);

*Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Tng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,32 gram (kode B4);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,56 gram (kode B5);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,48 gram (kode B6);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,16 gram (kode B7);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,96 gram (kode B8);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,20 gram (kode B9);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,30 gram (kode B10), dengan berat brutto keseluruhan 24, 31 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 9,06 gram (kode C1);
- 1 (satu) bungkus kertas koran yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 6,3 gram;
- 1 (satu) bungkus kertas coklat yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 30,9 gram;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna biru;
- 1 (satu) buah tempat bekas kacamata warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone Oppo warna merah dengan nomor simcard 085218684828;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa simpan disamping tempat tidur kontrakan Terdakwa, lalu Terdakwa serahkan menggunakan tangan kanan dilakukan penyitaan oleh polisi, adapun barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh dari RIO (DPO), dengan cara membeli seharga Rp. 700.000-, dan Terdakwa membayarkan melalui transfer ke Rekening BCA yang Terdakwa tidak ingat nomor rekeningnya;
- Bahwa awal mula saksi Bersama rekan saksi Bersama Sdr. ARI WIBAWA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa aka nada transaksi narkotika jenis ganja di Serpong Kota Tangerang Selatan, namun transaksi bergeser ke wilayah Pamulang Kota Tangerang Selatan,

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan informasi tersebut saksi bersama Sdr. ARI WIBAWA mendatangi tempat tersebut dan melakukan observasi, pada saat melakukan observasi, saksi Bersama saksi lainnya mencurigai gerak gerak dua orang laki-laki. Kemudian saksi bersama saksi lainnya menghampiri dua orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama dan FERI WAHYUDIN Alias FERI Bin ADE KARTA WIJAYA dan AKBAR FATAHILLAH JUNAEDI Alias MBAY Bin EDI JUNAEDI ;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika jenis ganja tersebut untuk dan Terdakwa jual kembali kepada orang lain, dan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari RIO (DPO) baru 2 kali yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 dan kedua hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjadi perantara jual beli narkotika jenis ganja yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa baru mendapatkan keuntungan menggunakan saja;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa kedatangan barang bukti berupa narkotika jenis ganja tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan RI. Saksi masih mengenali Terdakwa berikut barang bukti sebagaimana gambar foto dan benar barang bukti tersebut yang disita dari penguasaan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira jam 04.20 Wib di Kontrakan Jl. Pinus 1 Kel. Pondok Benda, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Terdakwa ditangkap Bersama AKBAR FATAHILLAH JUNAEDI, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Tangerang Selatan.
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh polisi yang berpakaian preman yang mengaku dari Sat Narkoba Polres Tangerang Selatan, yang Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu Namanya. Pada saat Terdakwa di tangkap sebelumnya ada barang bukti yang di sita dari penguasaan Terdakwa berupa:

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,12 gram (kode A1);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,12 gram (kode A2);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,39 gram (kode A3);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,96 gram (kode A4);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,04 gram (kode A5);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,36 gram (kode A6);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,18 gram (kode A7);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,04 gram (kode A8);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,24 gram (kode A9);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,18 gram (kode A10);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,24 gram (kode B1);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,48 gram (kode B2);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,98 gram (kode B3);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,32 gram (kode B4);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,56 gram (kode B5);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,48 gram (kode B6);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,16 gram (kode B7);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,96 gram (kode B8);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,20 gram (kode B9);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,30 gram (kode B10), dengan berat brutto keseluruhan 24, 31 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 9,06 gram (kode C1);
- 1 (satu) bungkus kertas koran yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 6,3 gram;
- 1 (satu) bungkus kertas coklat yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 30,9 gram;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna biru;
- 1 (satu) buah tempat bekas kacamata warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone Oppo warna merah dengan nomor simcard 085218684828;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih;

- Bahwa seluruh barang bukti berupa narkotika jenis ganja tersebut yang disita dari Terdakwa sebelumnya Terdakwa simpan disamping tempat tidur kontrakan Terdakwa, lalu Terdakwa serahkan menggunakan tangan kanan dilakukan penyitaan oleh Polisi adapun barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa maksud Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika jenis ganja tersebut untuk dan Terdakwa jual kembali kepada orang lain, dan Terdakwa gunakan sendiri.

- Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli melalui RIO (DPO), seharga Rp. 700.000,- dan Terdakwa bayarkan dengan cara transfer melalui rekening BCA, dengan nomor rekening Terdakwa tidak ingat.

- Bahwa proses Terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika jenis ganja hingga akhirnya Terdakwa ditangkap, berawal pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wi Terdakwa menghubungi RIO (DPO) melalui whatsapp.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa transfer melalui rekening BCA yang Terdakwa tidak ingat nomor rekeningnya, lalu Terdakwa menuju Bintaro Sektor 2 tangerang Selatan, sesampainya di Bintaro Sektor 2 sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa langsung di berikan peta dan diarahkan ke

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Tng



Restoran Burger Blenger Sektor 2 Bintaro dan foto bekas bungkus rokok. Lalu Terdakwa ambil bekas bungkus rokok Gudang garam filter yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja, selanjutnya Terdakwa pulang ke kontrakan, dan Terdakwa linting menggunakan kertas rokok menjadi 4 linting dan Terdakwa habiskan sendiri.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi kembali RIO (DPO) dan memasan lagi narkoba jenis ganja.

- Bahwa Terdakwa diberikan peta menuju Bintaro Sektor 2 di Restoran Burger Blenger dan foto bekas bungkus Chiki Qitela yang berisikan narkoba jenis ganja. Lalu Terdakwa pulang ke kontrakan Terdakwa istirahat, setelah istirahat Terdakwa langsung membuat paketan sebanyak 21 paketan yang sudah siap jual dan Terdakwa linting sebanyak 1 linting. Kemudian Terdakwa gunakan Bersama-sama dengan AKBAR FATAHILLAH JUNAEDI sampai habis, lalu Terdakwa didatangi oleh Polisi berpakaian preman mengaku dari Satnarkoba Polres Tangerang Selatan. Kemudian melakukan penggeledahan badan dan diketemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa dan AKBAR FATAHILLAH JUNAEDI. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tangerang Selatan.

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja, pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 dan hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 di Restoran Burger Blenger Bintaro Sektor 2 Tangerang Selatan, Terdakwa seorang diri saja dan Terdakwa memesan narkoba jenis ganja kepada RIO (DPO).

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjadi perantara jual beli narkoba jenis ganja yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa baru mendapatkan keuntungan menggunakan saja.

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja sejak tahun 2019 terakhir Terdakwa menggunakan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, di kontrakan Terdakwa dengan cara Terdakwa linting narkoba jenis ganja tersebut menggunakan kertas rokok. Selanjutnya Terdakwa bakar ujungnya menggunakan korek api. Lalu Terdakwa hisap seperti rokok dan yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis ganja, Terdakwa menjadi tenang dan mengantuk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa kedatangan tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis ganja tersebut. Terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari Pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tanpa hak kedatangan memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan narkotika jenis ganja di larang di Negara Republik Indonesia dan Terdakwa mengetahui dari media elektronik dan media cetak.
- Bahwa masih mengenali barang bukti seperti yang terlihat dalam gambar foto, bahwa benar barang bukti tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari RIO (DPO).
- Bahwa Terdakwa kenal Sdr. RIO (DPO) sejak kecil dan tidak ada hubungan apa-apa hanya teman jual beli narkotika jenis ganja dan teman main saja.
- Bahwa mengetahui ciri-ciri RIO (DPO), laki-laki, tinggi 170 cm, 60 kg, kulit putih, rambut pendek lurus.

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,12 gram (kode A1).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,12 gram (kode A2).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,39 gram (kode A3).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,96 gram (kode A4).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,04 gram (kode A5).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,36 gram (kode A6).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,18 gram (kode A7).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,04 gram (kode A8).

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,24 gram (kode A9).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,18 gram (kode A10).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikannarkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,24 gram (kode B1).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,48 gram (kode B2).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,98 gram (kode B3).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,32 gram (kode B4).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,56 gram (kode B5).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,48 gram (kode B6).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,16 gram (kode B7).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,96 gram (kode B8).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,20 gram (kode B9).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,30 gram (kode B10).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 9.06 gram (kode C1).
- 1(satu) bungkus kertas koran yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 6,3 gram.
- 1(satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 30,9 gram.
- 1(satu) buah kotak plastik warna hijau.
- 1(satu) buah kotak plastik warna biru.
- 1(satu) buah tempat bekas kacamata warna hitam.
- 1(satu) buah handphone Oppo warna merah dengan nomor simcard 085218684828.
- 1(satu) buah timbangan digital warna putih.

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4777/NNF/2023 tanggal 19 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Pemeriksa Yuswardi S.Si, Apt. MM, dan Prima Hajatri,S.Si.,M.Farm. dan diketahui oleh Kabid Narkobafor atas nama Kapuslabfor Bareskrim Polri Kombespol. Pahal Simanjuntak, SIK terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :

- 1(satu) bungkus plastik klip (kode A1) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 0,9118 gram, diberi nomor barang bukti 4622/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode A2) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 0,8846 gram, diberi nomor barang bukti 4623/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode A3) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 1,1749 gram, diberi nomor barang bukti 4624/2023/NF..
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode A4) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 0,7628 gram, diberi nomor barang bukti 4625/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode A5) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 0,8416 gram, diberi nomor barang bukti 4626/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode A6) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 1,1711 gram, diberi nomor barang bukti 4627/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode A7) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 0,9770 gram, diberi nomor barang bukti 4628/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode A8) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 0,8441 gram, diberi nomor barang bukti 4629/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode A9) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 0,0428 gram, diberi nomor barang bukti 4630/2023/NF.

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus plastik klip (kode A10) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 0,9821 gram, diberi nomor barang bukti 4631/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode B1) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 0,0359 gram, diberi nomor barang bukti 4632/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode B2) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 1,2730 gram, diberi nomor barang bukti 4633/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode B3) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 0,7195 gram, diberi nomor barang bukti 4634/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode B4) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 1,1218 gram, diberi nomor barang bukti 4635/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode B5) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 1,3605 gram, diberi nomor barang bukti 4636/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode B6) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 0,2951 gram, diberi nomor barang bukti 4637/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode B7) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 0,9140 gram, diberi nomor barang bukti 4638/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode B8) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 0,7136 gram, diberi nomor barang bukti 4639/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode B9) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 1,0176 gram, diberi nomor barang bukti 4640/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode B10) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 1,9703 gram, diberi nomor barang bukti 4641/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode C1) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 8,2957 gram, diberi nomor barang bukti 4642/2023/NF.

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus kertas coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 25,8911 gram, diberi nomor barang bukti 4643/2023/NF.
- 1(satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,6263 gram, diberi nomor barang bukti 4644/2023/NF.
- Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar Narkotika Jenis Ganja yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana terdaftar pada nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira jam 04.20 Wib di Kontrakan Jl. Pinus 1 Kel. Pondok Benda, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Terdakwa ditangkap Bersama AKBAR FATAHILLAH JUNAEDI, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Tangerang Selatan.
- Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh polisi yang berpakaian preman yang mengaku dari Sat Narkoba Polres Tangerang Selatan, yang Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu Namanya. Pada saat Terdakwa di tangkap sebelumnya ada barang bukti yang di sita dari penguasaan Terdakwa berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,12 gram (kode A1);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,12 gram (kode A2);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,39 gram (kode A3);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,96 gram (kode A4);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,04 gram (kode A5);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,36 gram (kode A6);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,18 gram (kode A7);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,04 gram (kode A8);

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,24 gram (kode A9);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,18 gram (kode A10);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,24 gram (kode B1);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,48 gram (kode B2);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,98 gram (kode B3);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,32 gram (kode B4);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,56 gram (kode B5);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,48 gram (kode B6);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,16 gram (kode B7);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,96 gram (kode B8);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,20 gram (kode B9);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,30 gram (kode B10), dengan berat brutto keseluruhan 24, 31 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 9,06 gram (kode C1);
- 1 (satu) bungkus kertas koran yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 6,3 gram;
- 1 (satu) bungkus kertas coklat yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 30,9 gram;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna biru;
- 1 (satu) buah tempat bekas kacamata warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone Oppo warna merah dengan nomor simcard 085218684828;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar seluruh barang bukti berupa narkoba jenis ganja tersebut yang disita dari Terdakwa sebelumnya Terdakwa simpan disamping tempat tidur kontrakan Terdakwa, lalu Terdakwa serahkan menggunakan tangan kanan dilakukan penyitaan oleh Polisi adapun barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa maksud Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba jenis ganja tersebut untuk dan Terdakwa jual kembali kepada orang lain, dan Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa barang bukti narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli melalui RIO (DPO), seharga Rp. 700.000,- dan Terdakwa bayarkan dengan cara transfer melalui rekening BCA, dengan nomor rekening Terdakwa tidak ingat.
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa telah menyesalinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis dapat terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan Primair 114 ayat (1) melanggar pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang ” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **FERI WAHYUDIN Alias FERI Bin ADE KARTA WIJAYA;**

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Secara umum istilah Tanpa Hak diartikan sebagai tidak memiliki wewenang atau tanpa izin, sedangkan istilah melawan hukum

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Tng





adalah sebagai terjemahan **wederrechtelijk**, yang dalam kepustakaan hukum dikenal 3 (tiga) pengertian yang berdiri sendiri yaitu :

1. Bertentangan dengan hukum (*in strij met het subjectieve recht*);
2. Bertentangan dengan hak orang lain (*in strij met het subjectieve recht van een ander*); atau
3. Tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). (Noyon-Langenmeijer, *Het Wetboek van Strafrecht* 1954, halaman 12).

**Prof. Oemar Senoadji**, dalam bukunya yang berjudul “KUHP Sekarang”, terbitan 1985, halaman 179, menjelaskan bahwa “Pengertian melawan hukum meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan yang lazim atau yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan hidup untuk bertindak terhadap orang lain, barangnya maupun haknya. Sebagai unsur dari suatu tindak pidana dalam beberapa hal, kata “**melawan hukum**” (*wederrechtlijkheid*) oleh kalangan ahli hukum diartikan bertentangan dengan kesopanan yang lazim ada dalam pergaulan masyarakat (*in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt*).”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan **pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi**. Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “**pelayanan kesehatan**” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis sedangkan yang dimaksud dengan “**pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi**” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta bukti bukti yang ada bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak menjadi perantara dalam jual beli ataupun menjual narkotika golongan I jenis ganja tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan, maka dengan demikian unsur yang tanpa hak atau melawan hukum, telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ketiga ini tersusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dalam suatu perkara pidana tertentu, dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi – saksi , keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah ternyata benar bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa yang sedang berada di kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Pinus 1 Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan menghubungi Sdr.RIO (DPO) melalui via whatsapp dengan maksud untuk membeli narkotika jenis ganja, lalu kemudian Terdakwa bayar dengan cara mentransferkan uang melalui Mbanking dari rekening terdakwa ke rekening BCA milik Sdr. RIO (DPO) sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah dan kemudian Terdakwa menunggu Sdr. RIO (DPO) untuk mengirimkan lokasi dimana Terdakwa dapat mengambil Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa pesan tersebut, selanjutnya Sdr. RIO (DPO) mengirimkan alamat lokasi melalui via Whatsapp dimana Terdakwa dapat mengambil Narkotika jenis ganja yang Terdakwa pesan, dimana lokasi tersebut berada di sekitar Bintaro Sektor 2 tangerang Selatan tepatnya di depan Restoran Burger Blenger, dan kemudian Terdakwa menuju lokasi tersebut dan sesampainya di Bintaro Sektor 2 sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa mengambil bekas bungkus Ciki Qitelayang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan 24,31 gram, Kemudian Terdakwa Pulang ke kontrakan Terdakwa dan sesampainya di kontrakan, Terdakwa membagi Narkotika Jenis Ganja tersebut menjadi 21 paketan yang Terdakwa akan jual kepada para pemesannya;

Menimbang, bahwa kemudian pada Hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 04.20 Wib di kontrakan Terdakwa tersebut, terdakwa di datangi oleh Saksi M.SYUKRI dan Saksi Ari Wibawa yang memperkenalkan diri

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Tng



sebagai anggota Satuan Resnarkoba Kepolisian Resor Tangerang Selatan dan menunjukan Surat Tugas terhadap Terdakwa, kemudian melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan Pada saat Terdakwa di tangkap sebelumnya ada barang bukti yang di sita dari penguasaan Terdakwa berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,12 gram (kode A1);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,12 gram (kode A2);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,39 gram (kode A3);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,96 gram (kode A4);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,04 gram (kode A5);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,36 gram (kode A6);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,18 gram (kode A7);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,04 gram (kode A8);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,24 gram (kode A9);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,18 gram (kode A10);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,24 gram (kode B1);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,48 gram (kode B2);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,98 gram (kode B3);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,32 gram (kode B4);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,56 gram (kode B5);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,48 gram (kode B6);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,16 gram (kode B7);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,96 gram (kode B8);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,20 gram (kode B9);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,30 gram (kode B10), dengan berat brutto keseluruhan 24, 31 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 9,06 gram (kode C1);
- 1 (satu) bungkus kertas koran yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 6,3 gram;
- 1 (satu) bungkus kertas coklat yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 30,9 gram;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna biru;
- 1 (satu) buah tempat bekas kacamata warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone Oppo warna merah dengan nomor simcard 085218684828;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih;

Bahwa seluruh barang bukti berupa narkotika jenis ganja tersebut yang disita dari Terdakwa sebelumnya Terdakwa simpan disamping tempat tidur kontrakan Terdakwa, lalu Terdakwa serahkan menggunakan tangan kanan dilakukan penyitaan oleh Polisi adapun barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli melalui RIO (DPO), seharga Rp. 700.000,- dan Terdakwa bayarkan dengan cara transfer melalui rekening BCA, dengan nomor rekening Terdakwa tidak ingat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4777/NNF/2023 tanggal 19 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Pemeriksa Yuswardi S.Si, Apt. MM, dan Prima Hajatri,S.Si.,M.Farm. dan diketahui oleh Kabid Narkobafor atas nama Kapuslabfor Bareskrim Polri Kombespol. Pahal Simanjuntak, SIK terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus plastik klip (kode A1) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 0,9118 gram, diberi nomor barang bukti 4622/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode A2) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 0,8846 gram, diberi nomor barang bukti 4623/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode A3) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 1,1749 gram, diberi nomor barang bukti 4624/2023/NF..
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode A4) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 0,7628 gram, diberi nomor barang bukti 4625/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode A5) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 0,8416 gram, diberi nomor barang bukti 4626/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode A6) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 1,1711 gram, diberi nomor barang bukti 4627/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode A7) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 0,9770 gram, diberi nomor barang bukti 4628/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode A8) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 0,8441 gram, diberi nomor barang bukti 4629/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode A9) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 0,0428 gram, diberi nomor barang bukti 4630/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode A10) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 0,9821 gram, diberi nomor barang bukti 4631/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode B1) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 0,0359 gram, diberi nomor barang bukti 4632/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode B2) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 1,2730 gram, diberi nomor barang bukti 4633/2023/NF.

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Tng





- 1(satu) bungkus plastik klip (kode B3) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 0,7195 gram, diberi nomor barang bukti 4634/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode B4) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 1,1218 gram, diberi nomor barang bukti 4635/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode B5) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 1,3605 gram, diberi nomor barang bukti 4636/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode B6) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 0,2951 gram, diberi nomor barang bukti 4637/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode B7) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 0,9140 gram, diberi nomor barang bukti 4638/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode B8) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 0,7136 gram, diberi nomor barang bukti 4639/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode B9) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 1,0176 gram, diberi nomor barang bukti 4640/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode B10) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 1,9703 gram, diberi nomor barang bukti 4641/2023/NF.
- 1(satu) bungkus plastik klip (kode C1) yang didalamnya berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 8,2957 gram, diberi nomor barang bukti 4642/2023/NF.
- 1(satu) bungkus kertas coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 25,8911 gram, diberi nomor barang bukti 4643/2023/NF.
- 1(satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,6263 gram, diberi nomor barang bukti 4644/2023/NF.
- Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar Narkotika Jenis Ganja yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana terdaftar pada nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas telah jelas bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dan didukung barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak dibuktikan lagi :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Penasihat Hukum terdakwa, yang pada pokoknya para terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan Primair tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem alternatif , yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Tng



pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri para terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,12 gram (kode A1).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,12 gram (kode A2).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,39 gram (kode A3).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,96 gram (kode A4).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,04 gram (kode A5).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,36 gram (kode A6).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,18 gram (kode A7).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,04 gram (kode A8).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,24 gram (kode A9).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,18 gram (kode A10).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,24 gram (kode B1).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,48 gram (kode B2).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,98 gram (kode B3).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,32 gram (kode B4).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,56 gram (kode B5).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,48 gram (kode B6).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,16 gram (kode B7).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,96 gram (kode B8).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,20 gram (kode B9).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,30 gram (kode B10).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 9.06 gram (kode C1).
- 1(satu) bungkus kertas koran yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 6,3 gram.
- 1(satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 30,9 gram.
- 1(satu) buah kotak plastik warna hijau.
- 1(satu) buah kotak plastik warna biru.
- 1(satu) buah tempat bekasacamata warna hitam.
- 1(satu) buah handphone Oppo warna merah dengan nomor simcard 085218684828.
- 1(satu) buah timbangan digital warna putih.

oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Tng



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**KEADAAN YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan program pemerintah RI dalam memberantas peredaran narkoba.

**KEADAAN YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan
- Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis dipandang cukup adil , memadai sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- 1. Menyatakan Terdakwa FERI WAHYUDIN Alias FERI Bin ADE KARTA WIJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak " Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ", sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERI WAHYUDIN Alias FERI Bin ADE KARTA WIJAYA** , berupa pidana penjara selama ..... Tahun ..... bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu milyar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama ..... bulan ;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;**
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan**
- 5. Menyatakan barang bukti berupa :**

*Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Tng*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,12 gram (kode A1).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,12 gram (kode A2).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,39 gram (kode A3).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,96 gram (kode A4).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,04 gram (kode A5).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,36 gram (kode A6).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,18 gram (kode A7).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,04 gram (kode A8).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,24 gram (kode A9).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,18 gram (kode A10).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikannarkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,24 gram (kode B1).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,48 gram (kode B2).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,98 gram (kode B3).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,32 gram (kode B4).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,56 gram (kode B5).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,48 gram (kode B6).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,16 gram (kode B7).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,96 gram (kode B8).

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Tng



- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,20 gram (kode B9).
- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,30 gram (kode B10).

**dengan berat brutto keseluruhan 24, 31 gram.**

- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 9.06 gram (kode C1).
- 1(satu) bungkus kertas koran yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 6,3 gram.
- 1(satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 30,9 gram.
- 1(satu) buah kotak plastik warna hijau.
- 1(satu) buah kotak plastik warna biru.
- 1(satu) buah tempat bekas kacamata warna hitam.
- 1(satu) buah handphone Oppo warna merah dengan nomor simcard 085218684828.
- 1(satu) buah timbangan digital warna putih.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

6. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari ....., tanggal ....., oleh kami, Kony Hartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Saidin Bagariang, S.H. , Edy Toto Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERIK YUSWANTO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Hika Deriya Fajar Rizki Asril Putra, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saidin Bagariang, S.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Edy Toto Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ERIK YUSWANTO, SH

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Tng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)